



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 66 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM
PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN (PPEK) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut BAB III huruf B angka 2 Lampiran Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1413/206/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 perihal Pedoman Umum Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Tahun Anggaran 2008, maka perlu membentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP) Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2003-2008;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005 Perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1413/206/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Perihal Pedoman Umum Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuka rekening di Bank Jatim atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Ketua Sektap Kabupaten
2. Menyelenggarakan seluruh operasional kegiatan di Kabupaten
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten
4. Memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan UB-UPK dalam MAD Persiapan
5. Melakukan Verifikasi usulan kegiatan bersama dengan Sektap Propinsi dan TFP
6. Menerima, mengelola, menyalurkan dan memantau dana Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK)
7. Melakukan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan program.
8. Melaporkan perkembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK Kabupaten secara berkala.
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan hasil monitoring program kepada Gubernur Cq. Sektap Propinsi secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2008

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM
 PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN (PPEK) KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2008

| NO | JABATAN DALAM SEKTAP | JABATAN DALAM DINAS | KET. |
|----|----------------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | 1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk | |
| 2. | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| 4. | Sekretaris | Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| 5. | Bidang Administrasi dan Keuangan | | |
| | a. Koordinator | Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kabupaten Nganjuk | |
| | b. Anggota | 1. Kasi Sumber Daya Alam pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 2. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| 6. | Bidang Program | | |
| | a. Koordinator | Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Nganjuk | |
| | b. Anggota | 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 3. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| 7. | Bidang Monitoring dan Pelaporan | | |
| | a. Koordinator | Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| | b. Anggota | 1. Kasi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 2. 2 (dua) Orang Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk | |
| 8. | Tenaga Pendamping Kecamatan | Kasi Pembangunan Kecamatan Patianrowo | |

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA RAJA

Dto.

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759